



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 29/KPTS/RC.200/H.3/1/2026

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PADA PUSAT PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b serta dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran serta untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan operasional pelaksanaan anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 2026;

d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat duduk sebagai Tim Program dan Monev Internal Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/ Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian No 103 Tahun 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
20. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian TA. 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-018.09.2.025227/ 2026 Tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT NOMOR: 29/KPTS/RC.200/H.3/1/2026 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2026

KESATU : Tim Monev Internal Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program dan anggaran kegiatan standardisasi hortikultura, dukungan manajemen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura serta Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran kegiatan modernisasi pertanian hortikultura, dukungan manajemen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Benturan Kepentingan, serta Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Tim Monev Internal melaksanakan waskat di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan tugas-tugas melakukan sistem pengendalian intern yang meliputi 8 (delapan) unsur waskat yaitu pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan supervisi serta review intern;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monev Internal bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tahun 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 29/KPTS/RC.200/H.3/1/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN 2026**

- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Ketua Merangkap Anggota : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Sekretaris Merangkap Anggota : Ketua Tim Kerja Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Anggota :
- 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 2. Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 3. Ketua Tim Kerja Program Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 4. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 5. Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 6. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 7. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 8. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 9. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 10. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 11. Ir. St Aisyah Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 12. RA Putri Pandan Arum, S.H Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 13. Muflih Luthfiana Ihsani, S.E. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 14. Nuni Media, S.E. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 15. Khoirunnisa, S.E Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002